

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muharam Alfarobi
NIM : 2130105005
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim Lr. Rawa Jaya No. 625 RT. 023 RW. 005 Kel. Dua Ulu Kec. Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30256

“Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “**Analisis *Sadd Az-Zarī’ah* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang**” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini”.

Palembang, 18 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



MUHARAM ALFAROBI
NIM. 2130105005



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abdin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126
Telp: (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muharam Alfarobi
NIM / Program Studi : 2130105005 / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Tesis : Analisis *Sadd Az-Zarī'ah* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Palembang, 06 Juni 2024

Dekan:





PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pembimbing I : Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag
NIP : 197101012000031006

Nama Pembimbing II : Dr. Jumanah, S.H., M.H.
NIP : 196910312014112001


Dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Analisis *Sadd Az-Zari’ah* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”, yang ditulis oleh :

Nama : Muhamar Alfarobi
NIM : 2130105005
Jurusan : Hukum Tata Negara


Untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis (Hasil) pada Program Studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 27 Maret 2024


Pembimbing I


Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197101012000031006

Pembimbing II


Dr. Jumanah, S.H., M.H.
NIP. 196910312014112001

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN,


Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197101012000031006



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQSYAH TERTUTUP**

Tesis berjudul (*Analisis Sadd Az-Zari'ah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang*) yang ditulis oleh :


Nama : Muhamar Alfarobi
NIM : 2130105005
Program Studi : Hukum Tata Negara

Tesis dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Tesis Terbuka pada Program Magister Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI


1. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP. 195712101986031004
2. Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, SH., M.Hum
NIP. 196510011999032001


tgl. 17 Mei 2024


tgl. 16 Mei 2024

Palembang, 16 Mei 2024

Ketua Prodi HTN


Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197101012000031006

Sekretaris Prodi HTN


Erniwati, S.Ag., M.Hum
NIP. 197208101999032004



PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul "Analisis *Sadd Az-Zari'ah* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang", yang ditulis oleh:

Nama : Muharam Alfarobi
NIM : 2130105005
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah dimunaqosahkan pada sidang Ujian Tesis (Terbuka) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag.

.....
Tgl. 06 - 06 - 2024

Sekretaris : Erniwati, S.Ag., M.Hum

.....
Tgl. 06 - 06 - 2024

Penguji I : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.

.....
Tgl. 06 - 06 - 2024

Penguji II : Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, SH., M.Hum

.....
Tgl. 06 - 06 - 2024

Palembang, 06 Juni 2024

Ketua Program Studi,

Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197101012000031006





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abdin Fikry No. 1 KM. 3.5 Palembang 30126
Telp: (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muharam Alfarobi
NIM : 2130105005
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Tesis : Analisis *Sadd Az-Zarī'ah* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah memperbaiki tesisnya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulanJUNI..... 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Palembang, 06 Juni 2024

Pengaji Utama,

Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.
NIP. 195712101986031004

Pengaji Kedua,

Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum
NIP. 196510011999032001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara,

Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197101012000031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan ridho, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliaulah kita terbebas dari alam kegelapan dan kebodohan.

Tesis ini yang berjudul **“Analisis *Sadd Az-Zarī’ah* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”**, bertujuan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dalam rangka menyelesaikan pendidikan Program Strata Dua (S2), khususnya pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurangan baik kemampuan maupun pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat hidayah-Nya serta pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses penyusunan tesis ini, baik dorongan, bimbingan, arahan, dan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf dan pimpinan lainnya;
2. Bapak **Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

3. Bapak **Dr. H. Muhammad Torik, Lc., M.A** selaku Wakil Dekan I, Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I** selaku Wakil Dekan II, Ibu **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H, M. Hum** selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag.** selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu **Erniwati, S.Ag., M.Hum.** selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak **Sandy Wijaya, S.Sy., M.H.** dan Bapak **Ahmad Bahauddin, M.H.** selaku staf dan jajaran yang telah banyak membantu dalam melengkapi berbagai macam keperluan serta berkas-berkas persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata 2 (S2) dengan sebaik-baiknya.
5. Ibu **Prof. Dr. RR. Rina Antasari, S.H., M.Hum** selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu bersedia meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan nasehat, masukan, dan pengetahuan selama menempuh Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak **Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Hj. Jumanah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, sabar dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik, dan saran yang sangat baik selama penyusunan tesis ini hingga selesai.
7. Bapak **Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.** selaku Penguji I dan Ibu **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.** selaku Penguji II yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang sangat baik terhadap penulisan tesis ini.
8. Segenap Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta seluruh Staf dan Karyawan yang telah banyak

membantu kelancaran administrasi dimulai dari awal masa perkuliahan sampai dengan akhir masa perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

9. Kedua orang tua, Ayahanda Mukti Abunawar, S.Ag. dan Ibunda Zamiah, S.Th.I. yang senantiasa dan selalu memberikan motivasi spiritual maupun materi serta mendidik dengan penuh rasa kasih sayang, mohon maaf selama ini masih banyak menyusahkan dan belum bisa membanggakan kalian, semoga apa yang telah kalian berikan kepada anakmu selama ini akan senantiasa dibalas jasanya berupa diampuni dosanya dan disayangi oleh Allah SWT.
10. Saudara-saudaraku: M. Idham As-Shobary, S.Sy. (Kak Aam) dan M. Abid Annabil (Dek Nabil), Ayunda Ipar: Maziyah (Yuk Ziyah), Keponakan-keponakanku: Muharam Irsyad As-Shobary (Abang Icad), Amanda Humairah (Mbak Manda), dan Mafaza Nazra (Dek Neza), beserta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan, inspirasi, motivasi dan semangat dalam penyusunan tesis ini.
11. Segenap sahabat seperjuangan Prodi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2021 yang telah bersama-sama untuk saling menyemangati, saling berbagi informasi, saling memberi nasehat serta inspirasi kepada penulis untuk semangat berjuang menyelesaikan tesis ini.
12. Sayangku & Cintaku Sumarni, S.Pd. yang selalu memberikan suntikan motivasi, semangat, dukungan, serta do'anya selama penyusunan tesis ini.
13. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dengan ketidak sempurnaan dalam penyusunan tesis ini, untuk itu perlunya kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan tesis ini. Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah SWT. serta dengan harapan semoga

ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Palembang, 18 Juni 2024

Penulis,



MUHAMRAM ALFAROBI

NIM. 2130105005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah [94] ayat 6)

“Jangan engkau hina sesuatu yang kecil dan tidak berharga, sebab kadangkala ujung jarum pun dapat mengalirkan darah.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, Penulis persembahkan tesis ini kepada:

- Kedua Dosen Pembimbingku: Bapak Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Jumanah, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu, sabar dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik, dan saran yang sangat baik selama penyusunan tesis ini hingga selesai.
- Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahaha Mukti Abunawar, S.Ag. dan Ibunda Zamiah, S.Th.I.
- Saudara-saudaraku: M. Idham As-Shobary, S.Sy. (Kak Aam) dan M. Abid Annabil (Dek Nabil), Ayunda Ipar: Maziyah (Yuk Ziyah), Keponakan-keponakanku: Muhamram Irsyad As-Shobary (Abang Icad), Amanda Humairah (Mbak Manda), dan Mafaza Nazra (Dek Neza).
- Keluarga Besar Tercinta.
- Segenap sahabat seperjuangan Prodi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2021 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Sayangku & Cintaku Sumarni, S.Pd. yang selalu memberikan suntikan motivasi, semangat, dukungan, serta do'anya selama penyusunan tesis ini.
- Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH TERTUTUP	v
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS	vi
HALAMAN KETERANGAN ACC REVISI UJIAN TESIS	vii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xxiv
ABSTRAK BAHASA ARAB	xxv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	20
E. Penelitian Terdahulu	20
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Teknik Pengumpulan Data	29
5. Teknis Analisis Data	30
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Teori <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	33
B. Teori Kewenangan	47
C. Teori <i>Good Governance and Clean Government</i>	51
D. Teori Pencegahan Korupsi	56
E. Teori Perlindungan Hukum	61
F. Teori Sistem Peradilan Pidana	64
G. <i>Parallel Investigation</i>	67

1. Pengertian <i>Parallel Investigation</i>	67
2. Kelebihan dan Kekurangan <i>Parallel Investigation</i>	69
3. Penerapan <i>Parallel Investigation</i> di Negara Lain.....	70
H. Mahkamah Konstitusi	71
1. Pengertian dan Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi.....	71
2. Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi	74
3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	75
4. Asas dan Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	79
5. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	83
I. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	85
1. Pengertian dan Landasan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil	85
2. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	91
3. Kedudukan dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	93
4. Manajemen dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	96
5. Perbedaan Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	100
J. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	101
1. Pengertian, Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang	101
2. Unsur-Unsur dan Macam-Macam Tindak Pidana Pencucian Uang	108
3. Tahapan Proses dan Modus Operandi Pencucian Uang	112
4. Teori-Teori Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	116
BAB III MATERI MUATAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIX/2021	119
A. Ringkasan Putusan.....	119
B. Posita (Dalil atau Alasan Permohonan)	112
C. Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>)	126
D. Pertimbangan Hukum Hakim.....	128
E. Amar Putusan	138
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	144
A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	144
1. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 ...	144

2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021	147
B. Analisis <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	173
BAB V PENUTUP	188
A. Kesimpulan	188
B. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN-LAMPIRAN	204
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	265

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Halaman Lembar Konsultasi Pembimbing I**
- Lampiran 2. Halaman Lembar Konsultasi Pembimbing II**
- Lampiran 3. Halaman Lembar Konsultasi Pengaji I**
- Lampiran 4. Halaman Lembar Konsultasi Pengaji II**
- Lampiran 5. Salinan Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021**

DAFTAR SINGKATAN

DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
TAP MPR RI	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	: Undang-Undang
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU PPTPPU	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	„Ain	„	„
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya Vokal bahasa Indonesia, seperti vokal bahasa Arab, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ـ	Fathah	A	مَنْ
ـ	Kasrah	I	مِنْ
ـ	Dammah	U	رُفَعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ـيـ	Fathah dan ya	Ai	كَيْفَ
ـوـ	Fathah dan wau	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau huruf vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ـاـ	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مَاتَ ا	Māta/Ramā
ـيـ	Kasrah dan ya	Ī/ī	قَيْلَ	Qīla
ـوـ	Dammah dan waw	Ū/ū	يَمْوُثُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka translitarasinya adalah huruf *t*;

- b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*; Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رُوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	= <i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

أَرْبَيْأَا	= <i>Rabbanā</i>	نَّزَّلَ	= <i>Nazzala</i>
الْحَجُّ	= <i>Al-hajj</i>	الْبَرُّ	= <i>Al-birr</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	= <i>As-Sayyidu</i>	الْتَّوَابُ	= <i>At-Tawwābu</i>
الرَّاجِلُ	= <i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	= <i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	= <i>Al-badi'ū</i>
الْكِتَابُ	= <i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	= <i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	Ta khuzūna	أَمْرٌ	=	Umirtu
فَأْتِ بِهَا	=	Fa 'ti bihā	الشُّهَدَاءُ	=	As-Syuhadā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi 'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	Wa aufū al-kaila	Wa auful-kaila
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	Wa lillāhi 'alā al-nās	Wa lillāhi 'alannās
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	Yadrusu fi al-madrasah	Yadrusu fil-madrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مِنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafah nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنْ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal Madīnatil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Illa syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syafi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللهُ = *wallāhu* فَاللهُ = *Fillāhi*

مِنَ اللهِ = *Minallāhi* لِللهِ = *Lillāhi*